



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111

Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844

Email: untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 3753/UN28/OT/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
MATEMATIKA (S2) PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2020-2022

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Tim Task Force Universitas Tadulako Nomor 012/UN28/TFP/DT/2022 tanggal 11 April 2022, mengusulkan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika (S2) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Tahun 2020-2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika (S2) pada tanggal 30 Desember 2020, maka sesuai hasil penilaian dan evaluasi Tim Task Force penguji usul perpanjangan Izin Program Studi di lingkungan Universitas Tadulako, Program Studi tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan perpanjangan izin penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika (S2) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Tahun 2020-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA (S2) PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2020-2022.

KESATU : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Universitas Tadulako:

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Program Studi : Matematika
 Program Pendidikan : Strata Dua (S2)/Magister
 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Izin Program Studi tersebut pada diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal **30 Desember 2022**.
2. Pimpinan Program Studi wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan program studi wajib melaporkan proses belajar mengajar program studi sesuai dengan Diktum KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Kelalaian untuk melaksanakan point 2 dan 3 di atas dapat menyebabkan dicabutnya izin penyelenggaraan;

KEDUA : Konsekuensi pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika (S2) dibebankan DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal **30 Desember 2020**.

Ditetapkan di Palu
 pada tanggal 14 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
 NIP. 196206291987011001

Tembusan:

1. Menteri Dikbudristek di Jakarta.
2. Dirjen DIKTI, Riset, dan Teknologi.
3. Ketua Senat Akademik UNTAD.
4. Ketua SPI UNTAD.
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
6. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
7. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
8. Direktur Pascasarjana UNTAD.
9. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD.
10. Kepala Biro/UPT di lingkungan UNTAD.